

Klik [Dicabut dgn Perda 2 Tahun 2006](#)



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 10 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) KABUPATEN JEMBRANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian dengan melaksanakan perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana;.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN JEMBRANA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- c. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.

- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
- f. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
- i. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
- k. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jembrana.
- l. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Setda, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
- m. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- n. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD yang meliputi;

a. **Sekretariat Daerah** ;

b. **Dinas Daerah**, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
4. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Informasi, Komunikasi dan Perhubungan;
6. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
7. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

c. **Lembaga Teknis Daerah**, terdiri dari :

1. Badan Pengawas Daerah;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah

d. **Sekretariat Dewan**.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sekretariat Daerah**

##### **Pasal 3**

Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### **Pasal 4**

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4 di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dinas Daerah**

##### **Pasal 6**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 7**

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi.

##### **Pasal 8**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Lembaga Teknis Daerah**

#### **Pasal 9**

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang Perencanaan dan Pengawasan.

#### **Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Bagian Keempat**

### **Sekretariat Dewan**

#### **Pasal 12**

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 13**

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD.

#### **Pasal 14**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat dan persidangan DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi kegiatan Anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tugas-tugas ketatausahaan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Sekretariat Daerah**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Ketataprajaan;
  - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
  - d. Bagian-bagian;
  - e. Sub Bagian-Sub Bagian.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Asisten Ketataprajaan**

**Pasal 16**

- (1) Asisten Ketataprajaan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) huruf b membawahi :
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
  - c. Bagian Kepegawaian;
  - d. Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Ketataprajaan.

**Paragraf Pertama**

**Bagian Pemerintahan**

**Pasal 17**

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf a membawahi:
  - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
  - c. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

## **Paragraf Kedua**

### **Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana**

#### **Pasal 18**

- (1) Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf b membawahi :
  - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
  - c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

## **Paragraf Ketiga**

### **Bagian Kepegawaian**

#### **Pasal 19**

- (1) Bagian Kepegawaian sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf c membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Pengembangan;
  - c. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

## **Paragraf Keempat**

### **Bagian Umum**

#### **Pasal 20**

- (1) Bagian Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 16 ayat (1) huruf d membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Humas, Protokol dan Santel;
  - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

## **Bagian Ketiga**

### **Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial**

#### **Pasal 21**

- (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1) huruf c membawahi :
  - a. Bagian Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Bagian Keuangan;
  - c. Bagian Pendapatan Daerah;
  - d. Bagian.Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.

#### **Paragraf Pertama**

### **Bagian Ekonomi dan Pembangunan**

#### **Pasal 22**

- (1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 21 ayat (1) huruf a membawahi :
  - a. Sub Bagian Ekonomi;
  - b. Sub Bagian Pembangunan;
  - c. Sub Bagian Penanaman Modal Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

#### **Paragraf Kedua**

### **Bagian Keuangan**

#### **Pasal 23**

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 21 ayat (1) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
  - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.



**Paragraf Ketiga**

**Bagian Pendapatan**

**Pasal 24**

- (1) Bagian Pendapatan sebagaimana tersebut pada Pasal 21 ayat (1) huruf c membawahi :
  - a. Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan;
  - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pendapatan.

**Paragraf Keempat**

**Bagian Sosial Budaya**

**Pasal 25**

- (1) Bagian Sosial Budaya sebagaimana tersebut pada Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Bantuan Sosial ;
  - b. Sub Bagian Agama;
  - c. Sub Bagian Adat dan Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Sosial Budaya.

**Bagian Keempat**

**Dinas Daerah**

**Paragraf Pertama**

**Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan**

**Pasal 26**

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

### **Pasal 27**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 26 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 28**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Pertanian;
  - b. Bidang Peternakan;
  - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. Bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 29**

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Ketahanan Pangan;
  - b. Seksi Agribisnis.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Budidaya
  - b. Seksi Agribisnis.
- (3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Kehutanan
  - b. Seksi Perkebunan
- (4) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Seksi Budidaya;
  - b. Seksi Penangkapan dan Jasa Kelautan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### **Paragraf Kedua**

#### **Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup**

### **Pasal 30**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Kebersihan dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

### **Pasal 31**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 30 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 32**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Bina Marga;
  - b. Bidang Cipta Karya;
  - c. Bidang Pengairan;
  - d. Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

### **Pasal 33**

- (1) Bidang Bina Marga sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
  - b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan.
- (3) Bidang Pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
  - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (4) Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Seksi Kebersihan;
  - b. Seksi Pertamanan dan Lingkungan Hidup.

- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### **Paragraf Ketiga**

## **Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi**

### **Pasal 34**

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

### **Pasal 35**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 34 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 36**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Perindustrian;
  - b. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal;
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

### **Pasal 37**

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga;
  - b. Seksi Industri Menengah dan Besar.

- (2) Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Perdagangan;
  - b. Seksi Penanaman Modal.
- (3) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
  - b. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - a. Seksi Bina Kelembagaan Masyarakat;
  - b. Seksi Bina Usaha Masyarakat.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

### **Paragraf Keempat**

#### **Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana**

#### **Pasal 38**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

#### **Pasal 39**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 38 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 40**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Tenaga Kerja;
  - b. Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan;
  - c. Bidang Keluarga Berencana;
  - d. Bidang Catatan Sipil.

- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 41**

- (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Penempatan;
  - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan.
- (2) Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Mobilitas Penduduk;
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;
  - b. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pemantauan Program.
- (4) Bidang Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pencatatan;
  - b. Seksi Penyuluhan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### **Paragraf Kelima**

#### **Dinas Informasi, Komunikasi dan Perhubungan**

#### **Pasal 42**

Susunan Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

#### **Pasal 43**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 42 huruf b terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 44**

- (1) Bidang Bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Perhubungan;
  - b. Bidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 45**

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
  - b. Seksi Teknis, Sarana dan Prasarana.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan, Pengembangan Perpustakaan dan Arsip;
  - b. Seksi Pelayanan Umum.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### **Paragraf Keenam**

#### **Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 46**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

#### **Pasal 47**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 46 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 48**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 46 huruf c terdiri dari :
- a. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - c. Bidang Kesejahteraan;
  - d. Bidang Pencegahan, Panangulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan ( P3PKL ).
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 49**

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Gizi;
  - b. Seksi Peran Serta Masyarakat.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS);
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas).
- (3) Bidang Kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial.
- (4) Bidang Pencegahan, Penangulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan ( P3PKL) sebagaimana tersebut dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pencegahan, Penangulangan Penyakit ( P2P );
  - b. Seksi Peningkatan Kesehatan Lingkungan ( PKL ).
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

#### **Paragraf Ketujuh**

#### **Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata**

#### **Pasal 50**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;



- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bagian-sub bagian;
- e. Seksi-seksi.

### **Pasal 51**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 50 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Pasal 52**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Pendidikan ;
  - b. Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS;
  - c. Bidang Kebudayaan;
  - d. Bidang Pariwisata.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 53**

- (1) Bidang Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidikan Dasar;
  - b. Seksi Pendidikan Menengah.
- (2) Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemuda dan Olahraga;
  - b. Seksi PLS.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
  - b. Seksi Pengembangan Seni Budaya.
- (4) Bidang Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Produk Wisata;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pemasaran Produk Wisata.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Bagian Kelima**

### **Badan**

#### **Paragraf Pertama**

#### **Badan Pengawas Daerah**

#### **Pasal 54**

Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bidang-sub bidang;
- e. Sub Bagian-sub bagian.

#### **Pasal 55**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 54 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 56**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur;
  - b. Bidang Pengawasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Bidang Pengawasan Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 57**

- (1) Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.
- (2) Bidang Pengawasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengawasan Ekonomi dan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan.

- (3) Bidang Pengawasan Sosial Budaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengawasan Pendidikan, Kesehatan dan Kesra;
  - b. Sub Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Paragraf Kedua**

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 58**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. Sub Bidang-sub bidang;
- e. Sub Bagian-sub bagian.

#### **Pasal 59**

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 58 huruf b terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 60**

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 58 huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Perencanaan Keuangan;
  - b. Bidang Perencanaan SDM dan Litbang;
  - c. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

## **Pasal 61**

- (1) Bidang Perencanaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Keuangan;
  - b. Sub Pengendalian Keuangan.
- (2) Bidang Perencanaan SDM dan Litbang sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - c. Sub Bidang SDM;
  - d. Sub Bidang Litbang.
- (3) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sebagaimana tersebut dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - c. Sub Bidang Sarana;
  - d. Sub Bidang Prasarana.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

## **Paragraf Ketiga**

### **Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

## **Pasal 62**

Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi.

## **Pasal 63**

Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

## **Pasal 64**

- (1) Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam pasal 62 huruf c terdiri dari :
  - a. Seksi Diklat Umum;
  - b. Seksi Diklat Apratur.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

## **Bagian Keenam**

### **Sekretariat Dewan**

### **Pasal 65**

Susunan Sekretriati Dewan terdiri dari:

- a. Sekretaris Dewan;
- b. Bagian-bagian;
- c. Sub Bagian-sub bagian.

### **Pasal 66**

- (1) Bagian-bagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 65 huruf b terdiri dari :
  - a. Bagian Umum dan Keuangan;
  - b. Bagian Persidangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan.

### **Pasal 67**

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Persidangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
  - b. Sub Bagian Humas Protokol.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

## **Bagian Ketujuh Bagan Organisasi**

### **Pasal 68**

Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **BAB V**

### **RINCIAN TUGAS**

### **Pasal 69**

Rincian Tugas masing-masing jabatan struktural pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

## **Pasal 70**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 72**

Pembiayaan perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 73**

Bagian Keempat yang mengatur tentang Kantor Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan masyarakat dari Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 74**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, Dinas, Badan, Kantor dan Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
Pada tanggal 10 Oktober 2003

**BUPATI JEMBRANA,**



**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
Pada tanggal 13 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



**I GDE SUINAYA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANATAHUN 2003 NOMOR 48**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT**  
**DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**(DPRD) KABUPATEN JEMBRANA**

**I PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut perubahan yang mendasar terhadap sistem pemerintahan di daerah dan telah mengedepankan konsep desentralisasi sistem pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Dalam konteks demikian, daerah otonom Kabupaten/Kota menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah menetapkan bahwa pembentukan susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diadakan penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, dengan pertimbangan :

1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah
2. Karakteristik, Potensi, dan Kebutuhan Daerah
3. Kemampuan Keuangan Daerah;
4. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur;
5. Pengembangan Pola Kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan khusus Sekretariat DPRD karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, mengenai Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**II PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 : Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pasal 7 Cukup jelas



- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 : Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrative. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara structural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Buapti/Walikota.
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20 Cukup jelas
- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- Pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42 Cukup jelas
- Pasal 43 Cukup jelas
- Pasal 44 Cukup jelas
- Pasal 45 Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas
- Pasal 47 Cukup jelas
- Pasal 48 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50 Cukup jelas
- Pasal 51 Cukup jelas
- Pasal 52 Cukup jelas
- Pasal 53 Cukup jelas
- Pasal 54 Cukup jelas
- Pasal 55 Cukup jelas
- Pasal 56 Cukup jelas
- Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas  
Pasal 59 Cukup jelas  
Pasal 60 Cukup jelas  
Pasal 61 Cukup jelas  
Pasal 62 Cukup jelas  
Pasal 63 Cukup jelas  
Pasal 64 Cukup jelas  
Pasal 65 Cukup jelas  
Pasal 66 Cukup jelas  
Pasal 67 Cukup jelas  
Pasal 68 Cukup jelas  
Pasal 69 Cukup jelas  
Pasal 70 Cukup jelas  
Pasal 71 Cukup jelas  
Pasal 72 Cukup jelas  
Pasal 73 Cukup jelas  
Pasal 74 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10**


**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2003**

**TANGGAL : 10 OKTOBER 2003**


**TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN JEMBRANA**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**




SESUAI DENGAN PERDA NO.10 TAHUN 2003

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



SESUAI DENGAN PERDA NO.10 TAHUN 2003

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERA KABUPATEN JEMBRANA**




**BUPATI JEMBRANA,**

ttd.

**I GEDE WINASA**

SESUAI DENGAN PERDA NO.10 TAHUN 2003

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA**




**BUPATI JEMBRANA,**

ttd.

**I GEDE WINASA**

SESUAI DENGAN PERDA NO.10 TAHUN 2003

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBRANA**



**BUPATI JEMBRANA,**


ttd.

**I GEDE WINASA**

**SESUAI DENGAN PERDA NO.10  
TAHUN 2002**




**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBRANA**




SESUAI DENGAN PERDA NO.10 TAHUN 2003

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA**




**SESUAI DENGAN PERDA NO.10  
TAHUN 2002**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA**




**SESUAI DENGAN PERDA NO.10  
TALUH 2002**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN JEMBRANA**



**SESUAI DENGAN PERDA NO.10  
TALUN 2002**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBRANA**




**BUPATI JEMBRANA,**

ttd.

**I GEDE WINASA**

**SESUAI DENGAN PERDA NO.10  
TAHUN 2002**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA**




**BUPATI JEMBRANA,**

ttd.

**IGEDE WINASA**

**SESUAI DENGAN PERDA NO.10  
TAHUN 2002**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



**BUPATI JEMBRANA,**

ttd.

**I GEDE WINASA**

SESUAI DENGAN PERDA NO.10 TAHUN 2003